



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxx, lahir di Sepakat, 21 Agustus 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kab. Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Julianto, S.H. dan Polriyanto, S.H., advokat pada kantor DPC PERADI BERSATU dan atau DPC Perkumpulan Bantuan Hukum / PBH Gawi Sabumi Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxx, lahir di Kupang, 3 Desember 1984, Jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kab. Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau yang dalam 5 Tahun terakhir tidak diketahui keberadaan Alamat yang jelas sampai saat ini, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/ PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta xx sebagai suami istri.
2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan secara keagamaan / Kristen sebagai suami istri, maka ditindak lanjuti lagi melalui Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Akta Perkawinan Nomor xxxxx di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 25 Februari 2015 yang telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang disahkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanda H.M HANAFIAH, S.Pd.MM selaku Kepala Dinas.
3. Bahwa telah melakukan perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal di Mess Perumahan Kebun Sawit PT. Singalend Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu. Mengingat pekerjaan Penggugat dan Tergugat sebagai Karyawan Pemanen Buah Sawit di perkebunan PT. Singalend tersebut.
4. Bahwa seiring kehidupan berumah tangga pasangan Penggugat dan Tergugat mendapat karunia seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2015 yang bernama xxxx.
5. Bahwa dengan berjalannya waktu sampai anak umur 3 tahun sudah mulai terjadi perselisihan / cekcok baik sebelum maupun setelah punya anak dan puncaknya disaat anak umur 3 tahun Pihak Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Pihak Penggugat dengan cara menampar, memukul bahkan sampai mencekik leher Pihak Penggugat. Dengan penyebab atau alasan terkait pekerjaan yang mana selalu cekcok dan watak temperamental dari Pihak Tergugat.
6. Bahwa didalam mengarung kehidupan berumah tangga sebagai suami istri Pihak Tergugat / Suami tidak pernah jujur dalam memberikan nafkah terhadap Pihak Penggugat / Istri bahkan terkesan sepemberinya saja tanpa memikirkan kebutuhan serta biaya hidup bersama anaknya.
7. Bahwa semenjak anak usia 3 tahun atau sekitar tahun 2018 setelah habis cekcok suami istri Pihak Tergugat / Suami langsung kabur dan meninggalkan Pihak Penggugat / Istri serta anaknya dengan tidak ada

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, komunikasi sampai saat ini (sekarang). Bahkan sebelum meninggalkan Pihak Penggugat / Istri dan anaknya Pihak tergugat masih sempat membakar seluruh dokumen / surat penting perkawinan yang dimasukkan dalam tungku api dapur.

8. Bahwa upaya-upaya untuk menyelesaikan dan merukunkan kembali antar keluarga besar masing-masing pihak Tergugat dan Penggugat tidak membuahkan hasil bahkan terkesan Pihak Tergugat meninggalkannya begitu saja. Tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang dimana Pihak Tergugat berada.

Berdasarkan Uraian / dalil-dalil tersebut diatas, Pihak Penggugat melalui Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan serta memutuskan :

1. Menerima Gugatan Cerai dari Penggugat / Kuasa Penggugat serta mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk dan keseluruhan.
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akte Perkawinan Nomor : xxxx tertanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Beban seluruh biaya perkara menjadi tanggung jawab Pihak Penggugat.
4. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 20 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Surat Tercatat sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan perubahan alamat Tergugat di dalam gugatannya, karena sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Penggugat, ternyata Tergugat sudah meninggalkan kediaman Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk dipanggil lagi

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panggilan umum, namun Tergugat kembali tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 4 Januari 2024. Bahwa untuk kehati-hatian selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat dipanggil sekali lagi dengan panggilan umum sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 1 Februari 2024, dan pada sidang kali ini Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Perma Nomor 3 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxx, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, tanggal 17 November 2023 antara Tergugat dengan Penggugat, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor xxxx, tanggal 30 September 2015 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx, tanggal 5 Oktober 2015 atas nama xxxx, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotocopy dari fotocopy Akta Perkawinan Nomor xxxx, tanggal 25 Februari 2015 antara Tergugat dengan Penggugat, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di persidangan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-5 hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup selanjutnya terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dan fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetangga Penggugat dikampung;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Kristen dikampung sekitar 10 Tahun yang lalu dengan mengundang para tetangga;
- Bahwa atas perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama xxxx;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak xxxx masih kecil, sekitar 5 tahun yang lalu, tanpa diketahui pergi kemananya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal alasan Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa sejauh ini Penggugat masih tinggal bersama anaknya dikampung tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;



2. XXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari adik Penggugat yang tinggalnya tidak berjauhan dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat hanya tinggal berdua dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat anak Penggugat yang bernama xxxx, bersekolah TK;
- Bahwa sampai saat ini, Tergugat tidak memberikan kabar keberadaannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan secara lisan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini adalah permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu tanpa memberikan kabar berita ataupun nafkah kepada Penggugat maupun anaknya sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal tanggal 17 Desember 2014 menurut agama Kristen, dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt XXXX, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX antara Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah karena telah dilakukan berdasarkan tata cara agama Kristen sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dicatatkan pula pada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan cerai Penggugat memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur secara limitatif alasan perceraian haruslah memenuhi keadaan tertentu yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- e. salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga terbuktinya salah satu atau beberapa alasan telah cukup untuk menjadi alasan dikabulkannya suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 5 Tahun yang lalu atau tahun 2018, atau sejak saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun, yang hingga saat ini tidak pernah ada informasi maupun

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbar dari Tergugat, tidak ada pemberian nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018, yang mana rentang waktu tersebut sampai pada waktu diajukannya gugatan ini telah melampaui waktu lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup bersama lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu tanpa kabar serta alasan yang sah;

Menimbang walaupun dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan adanya percekcohan atau pertengkarannya yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan istri dan anaknya, namun Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti guna mendukung dalil tersebut, namun demikian perginya Tergugat selama 5 (lima) tahun ini menunjukkan itikad dari Tergugat dalam mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", maka tidak bisa tidak harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru;

Menimbang, bahwa situasi ini masuk ke dalam situasi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang bertentangan dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya suatu perkawinan, oleh sebab itu perkawinan diantara keduanya tidak dapat diharapkan dan dipertahankan, serta tidak ada lagi kemungkinan kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 atau 5 tahun yang lalu, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan huruf (f) Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan terhadap petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan di atas karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ini dengan perubahan redaksional seperlunya mengenai nomor akta perkawinan sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pada amar putusan tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang memohon agar Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg, oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan *verstek* sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya pada amar putusan;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2, dan angka 3 Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mencermati petitum-petitum gugatan Penggugat mengenai perceraian yang telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah salah satu peristiwa hukum yang berakibat berubahnya data

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentang kewajiban pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang menyelenggarakan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, peraturan perundang-undangan mengatur pula kewajiban bagi pejabat terkait dalam hal ini Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan (vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yang apabila tidak dilakukan maka kerugian yang timbul bagi Penggugat dan atau Tergugat menjadi tanggung jawab Panitera;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada Panitera Pengadilan dan Penggugat tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena perintah tersebut untuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu dengan telah diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian, maka demi tertib administrasinya yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk dan kepada Penggugat dalam gugatan ini sendiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 17 November 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Deniko Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln., tanggal 19 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2024, yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., sebagai Panitera Pengganti dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.,M.H.

Deniko Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp51.000,00
angilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln